PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
KE DALAM SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung laporan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencatatan barang milik negara;

b. bahwa pencatatan barang milik negara yang berasal dari hasil pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berupa persediaan dan aset tetap perlu dilaksanakan melalui sistem aplikasi keuangan tingkat instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
3. Operator adalah para pihak pada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI.
4. Validator adalah para pihak pada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas

pengujian/penelitian atas perekaman data yang dilakukan Operator.

5. *Approver* adalah para pihak pada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh operator dan/atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh Validator.
6. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
11. Satker Pengada adalah adalah Satker atau bagian dari suatu instansi yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
12. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan (uang dan barang) yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
13. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

BAB II
PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pencatatan BMN hasil pengadaan ke dalam SAKTI di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan untuk mendukung penyusunan laporan BMN yang baik, benar, akuntabel, dan transparan.
(2) Pencatatan BMN hasil pengadaan ke dalam SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Dokumen Sumber.
(3) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. surat permintaan pembayaran;

b. surat perintah pencairan dana;
c. surat perintah pembukuan/pengesahan;
d. berita acara serah terima barang;
e. berita acara pemeriksaan dan penerimaan; dan/atau
f. kontrak/amandemen dan kontrak pendukung lainnya untuk mendapatkan nilai perolehan.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pencatatan BMN hasil pengadaan dikarenakan dinamika, dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengubah Dokumen Sumber.

Pasal 3

Pencatatan BMN hasil pengadaan ke dalam SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:
a. Satker Pengada; dan
b. Satker penerima.

Pasal 4

(1) Satker Pengada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam SAKTI bertugas:
a. melakukan transaksi masuk BMN hasil pengadaan ke dalam SAKTI;
b. melakukan transaksi transfer keluar BMN hasil pengadaan kepada Satker penerima; dan
c. melakukan Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan.

(2) Satker penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas:
a. melakukan transaksi transfer masuk BMN hasil pengadaan dari Satker Pengada; dan
b. melakukan Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan.

Pasal 5

(1) Pencatatan BMN hasil pengadaan ke dalam SAKTI dilakukan terhadap BMN hasil pengadaan meliputi:
a. aset tetap; dan
b. persediaan.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan mempunyai nilai material untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.

(3) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kemhan dan TNI, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(4) Selain pencatatan BMN aset tetap dan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pencatatan terhadap aset lainnya .

(5) Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,

dan piutang jangka panjang yang pencatatannya mengikuti modul pencatatan aset tetap.

(6) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi menjadi bagian dari aset tetap.

Bagian Kedua
Hasil Pengadaan Barang Milik Negara Aset Tetap

Pasal 6

(1) Pencatatan BMN aset tetap hasil pengadaan ke dalam SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan modul aset tetap dalam SAKTI.
(2) Modul aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud.
(3) Pencatatan BMN aset tetap hasil pengadaan ke dalam SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. transaksi masuk; dan
    b. transaksi transfer.

Pasal 7

(1) Transaksi masuk BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
    a. Operator Satker Pengada;
    b. Validator Satker Pengada; dan
    c. *Approver* Satker Pengada.
(2) Operator Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perekaman dan pendetailan BMN aset tetap hasil pengadaan berdasarkan BAST dari modul komitmen dan/atau Dokumen Sumber lainnya.
(3) Validator Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi perekaman dan pendetailan BMN aset tetap hasil pengadaan.
(4) *Approver* Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan persetujuan proses perekaman dan pendetailan BMN aset tetap hasil pengadaan.

Pasal 8

(1) Transaksi masuk BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.
(2) Barang yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perhitungan nilai perolehan berdasarkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perhitungan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mata uang rupiah.
(4) Dalam hal hasil pengadaan menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah ditentukan berdasarkan:
    a. nilai kurs tengah pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada satuan kerja pengada; dan
    b. nilai kurs tengah pada saat pembayaran atau realisasi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 9

(1) Transaksi transfer BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan perekaman transaksi BMN.
(2) Transaksi transfer BMN aset tetap hasil pengadaan antara Satker Pengada kepada Satker penerima disertai dengan:
    a. kontrak;
    b. BAST;
    c. register transaksi harian; dan
    d. dokumen penyerahan barang.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada badan pelaksana pusat/depo pusat perbekalan/perbekalan materiil pusat/Satker penerima.
(4) Transaksi transfer BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. transaksi transfer keluar; dan
    b. transaksi transfer masuk.

Pasal 10

(1) Transaksi transfer keluar BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh:
    a. Operator Satker Pengada;
    b. Validator Satker Pengada; dan
    c. *Approver* Satker Pengada.
(2) Operator Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perekaman transaksi transfer keluar disertai register transaksi harian transaksi transfer keluar.
(3) Validator Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi proses transaksi transfer keluar disertai register transaksi harian transaksi transfer keluar.
(4) *Approver* Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan persetujuan proses transaksi transfer keluar disertai register transaksi harian transaksi transfer keluar.

Pasal 11

(1) Transaksi transfer masuk BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh:
    a. Operator Satker penerima;
    b. Validator Satker penerima; dan

c. *Approver* Satker penerima.

(2) Operator Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perekaman transaksi transfer masuk disertai pengiriman register transaksi harian transaksi transfer masuk kepada Satker Pengada.

(3) Validator Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi proses transaksi transfer masuk disertai pengiriman register transaksi harian transaksi transfer masuk kepada Satker Pengada.

(4) *Approver* Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meneliti dan melakukan persetujuan proses transaksi transfer masuk disertai pengiriman register transaksi harian transaksi transfer masuk kepada Satker Pengada.

Pasal 12

(1) Dalam hal transaksi transfer masuk BMN berupa aset tetap hasil pengadaan yang tidak disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Satker penerima tidak dapat melakukan input ke dalam SAKTI.

(2) Dalam hal Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan input ke dalam SAKTI, Satker penerima berkoordinasi dan mengirimkan surat resmi kepada Satker Pengada untuk melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

(1) Dalam hal telah melewati tahun anggaran berjalan, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak diterima oleh Satker penerima maka barang hasil pengadaan yang dimaksud masih tanggung jawab Satker Pengada.

(2) Pelaksanaan kegiatan transaksi transfer masuk BMN aset tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tahun berikutnya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan BMN hasil pengadaan aset tetap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Hasil Pengadaan Barang Milik Negara Persediaan

Pasal 15

(1) Pencatatan BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan modul persediaan dalam SAKTI.

(2) Modul persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk

penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan barang persediaan.

(3) Pencatatan BMN persediaan hasil pengadaan ke dalam SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
   a. transaksi masuk; dan
   b. transaksi transfer.

Pasal 16

(1) Transaksi masuk BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
   a. Operator Satker Pengada; dan
   b. *Approver* Satker Pengada.
(2) Operator Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perekaman dan pendetailan BMN persediaan hasil pengadaan berdasarkan BAST dari modul komitmen dan/atau Dokumen Sumber lainnya.
(3) *Approver* Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meneliti dan melakukan persetujuan proses perekaman dan pendetilan BMN persediaan hasil pengada.

Pasal 17

(1) Transaksi masuk BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.
(2) Barang yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perhitungan nilai perolehan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.
(3) Perhitungan nilai perolehan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menggunakan mata uang rupiah.
(4) Dalam hal hasil pengadaan menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah ditentukan berdasarkan:
   a. nilai kurs tengah pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada satuan kerja pengada; dan
   b. nilai kurs tengah pada saat pembayaran atau realisasi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 18

(1) Transaksi transfer BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan dengan perekaman transaksi BMN.
(2) Transaksi transfer BMN Persediaan hasil pengadaan antara Satker Pengada kepada Satker penerima disertai dengan:
   a. kontrak;
   b. BAST;
   c. register transaksi harian; dan
   d. dokumen penyerahan barang.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada badan pelaksana pusat/depo pusat perbekalan/perbekalan materiil pusat/Satker penerima.

(4) Transaksi transfer BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. transaksi transfer keluar; dan
   b. transaksi transfer masuk.

Pasal 19

(1) Transaksi transfer keluar BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
   a. Operator Satker Pengada; dan
   b. *Approver* Satker Pengada.

(2) Operator Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perekaman transaksi transfer keluar disertai pengiriman register transaksi harian transaksi transfer keluar.

(3) *Approver* Satker Pengada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan persetujuan proses transaksi transfer keluar disertai pengiriman register transaksi harian transfer keluar/bukti pengeluaran/ pengiriman.

Pasal 20

(1) Transaksi transfer masuk BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh:
   a. Operator Satker penerima; dan
   b. *Approver* Satker penerima.

(2) Operator Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perekaman transaksi transfer masuk disertai pengiriman register transaksi harian transfer masuk kepada Satker Pengada.

(3) *Approver* Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meneliti dan melakukan persetujuan proses transaksi transfer masuk disertai pengiriman register transaksi harian transaksi transfer masuk kepada Satker Pengada.

Pasal 21

(1) Dalam hal transaksi transfer masuk BMN persediaan hasil pengadaan tidak disertai Dokumen Sumber, Satker penerima tidak melaksanakan input ke dalam SAKTI.

(2) Satker penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan mengirimkan surat resmi kepada Satker Pengada untuk melengkapi Dokumen Sumber.

Pasal 22

(1) Dalam hal telah melewati tahun anggaran berjalan, Dokumen Sumber tidak diterima oleh Satker penerima maka barang hasil pengadaan yang dimaksud masih tanggung jawab Satker Pengada.

(2) Pelaksanaan kegiatan transaksi transfer masuk BMN persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tahun berikutnya.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan BMN hasil pengadaan persediaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA
HASIL PENGADAAN

Pasal 24

(1) Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan dilaksanakan menggunakan SAKTI dan secara manual.
(2) Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan menggunakan SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan secara manual sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Operator SAKTI Satker Pengada;
    b. Operator SAKTI Satker penerima; dan
    c. staf penerimaan dan penyaluran materiil.
(4) Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu ke-2 (dua) bulan berjalan untuk periode bulan sebelumnya.
(5) Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencocokkan data transaksi terhadap semua Dokumen Sumber.
(6) Rekonsiliasi BMN hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 921

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

TATA CARA PENCATATAN BMN HASIL PENGADAAN BERUPA ASET TETAP KE DALAM SAKTI

NO	AKTIVITAS	OPERATOR SATKER PENGADA	VALIDATOR SATKER PENGADA	*APPROVER* SATKER PENGADA	OPERATOR SATKER PENERIMA	VALIDATOR SATKER PENERIMA	*APPROVER* SATKER PENERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Transaksi masuk ke dalam SAKTI: a. Operator Satker Pengada melakukan perekaman dan pendetailan BMN aset tetap hasil pengadaan berdasarkan BAST dari Modul Komitmen dan/atau dokumen sumber lainnya. b. Validator Satker Pengada melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi perekaman dan pendetailan BMN aset tetap hasil pengadaan. c. *Approver* Satker Pengada meneliti dan melakukan persetujuan proses perekaman dan pendetailan BMN aset tetap hasil pengadaan.	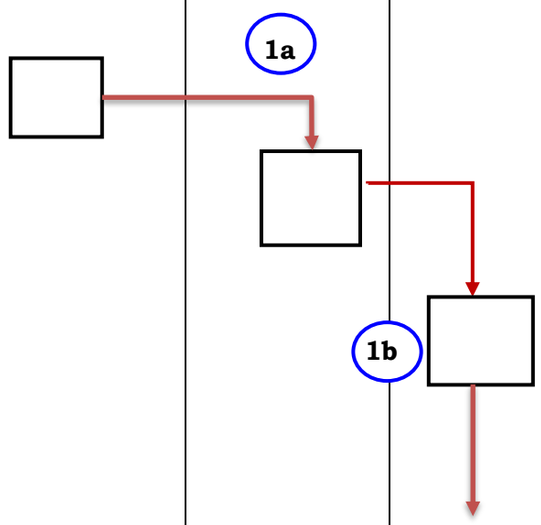					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dalam proses transaksi transfer keluar: a. Operator Satker Pengada melakukan perekaman transaksi transfer keluar disertai Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Keluar. b. Validator Satker Pengada melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi proses transaksi transfer keluar disertai Register Transaksi Harian transaksi Transfer Keluar. c. *Approver* Unit Pengada meneliti dan melakukan persetujuan proses transaksi Transfer Keluar disertai Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Keluar.	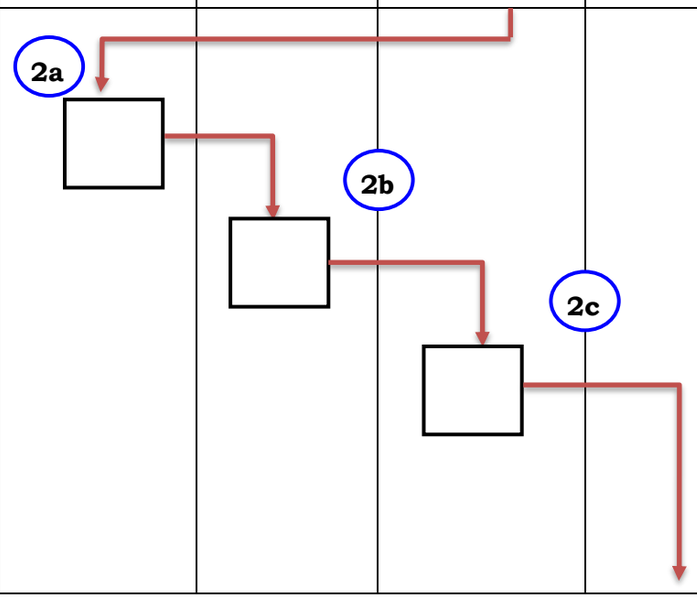					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Dalam proses transaksi transfer masuk BMN Aset Tetap hasil pengadaan pada SAKTI: a. Operator Satker melakukan perekaman transaksi Transfer Masuk disertai pengiriman Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Masuk kepada Satker Pengada. b. Validator Satker penerima melakukan verifikasi kesesuaian dan validasi proses transaksi Transfer Masuk disertai pengiriman Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Masuk kepada Satker. c. *Approver* Satker penerima meneliti dan melakukan persetujuan proses transaksi Transfer Masuk disertai pengiriman RTH Transaksi Transfer Masuk kepada Satker Pengada.				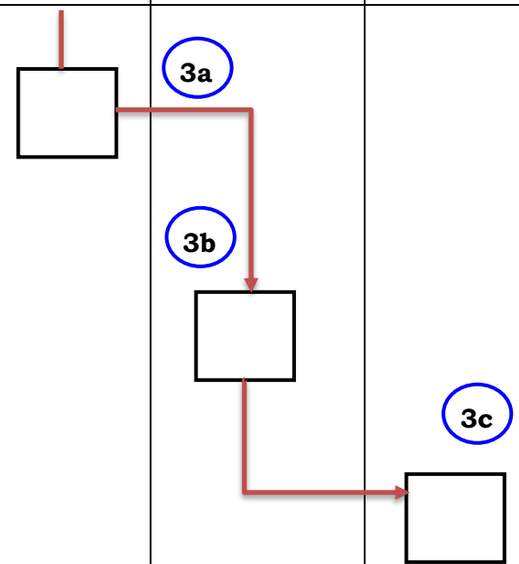		

Keterangan:

a. = Proses pada pelaksanaan

b. = Urutan kegiatan

c. = Alur pencatatan barang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

TATA CARA PENCATATAN BMN HASIL PENGADAAN BERUPA PERSEDIAAN KE DALAM SAKTI

NO	AKTIVITAS	OPERATOR SATKER PENGADA	*APPROVER* SATKER PENGADA	OPERATOR SATKER PENERIMA	*APPROVER* SATKER PENERIMA
1	2	3	4	5	6
1.	Transaksi masuk dalam aplikasi SAKTI: a. Operator Satker Pengada melakukan perekaman dan pendetailan BMN Persediaan hasil pengadaan berdasarkan BAST dari Modul Komitmen dan/atau Dokumen Sumber lainnya. b. *Approver* Satker Pengada meneliti dan melakukan persetujuan proses perekaman dan pendetailan BMN Persediaan hasil pengadaan.	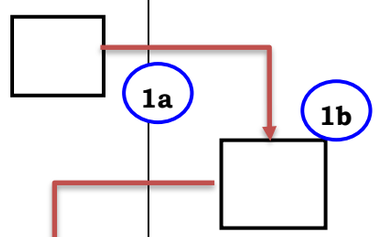			
2.	Dalam proses transaksi transfer keluar pada aplikasi SAKTI: a. Operator Satker Pengada melakukan perekaman transaksi transfer keluar disertai pengiriman Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Keluar kepada Satker Pengirim. b. *Approver* Satker Pengada meneliti dan melakukan persetujuan proses transaksi transfer keluar disertai Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Keluar.	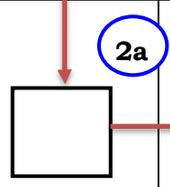	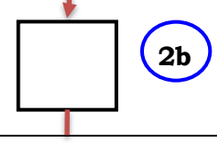		

1	2	3	4	5	6
3.	Dalam proses transaksi transfer masuk Persediaan dalam SAKTI: a. Operator Satker penerima melakukan perekaman transaksi transfer masuk disertai pengiriman Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Masuk kepada Satker Pengada; b. *Approver* Satuan Kerja penerima meneliti dan melakukan persetujuan proses transaksi transfer masuk disertai pengiriman Register Transaksi Harian Transaksi Transfer Masuk kepada Satker Pengada;			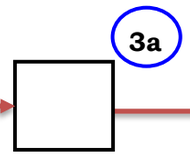	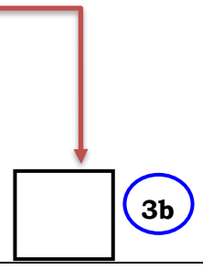

Keterangan:

a. = Proses pada pelaksanaan

b. = Urutan kegiatan

c. = Alur pencatatan barang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SJAFRIE SJAMSOEDDIN